



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai
Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0004/Pdt.P/2019/MS-STR, tanggal 06 Februari 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Pemohon I
Tanggal lahir	: 15 Februari 2001
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman di	: Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

Halaman 1 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/MS-STR